



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 170 / 24 / DPRD-HST/ TAHUN 2021**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perlu ditetapkan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.
  - b. Bahwa pada 29 Desember 2021 telah dilaksanakan Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkenaan dengan Program Kerja Tahun 2022;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tanggal 30 Desember 2021 dengan Agenda Pengesahan Penetapan Program Kerja DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Program Kerja dan Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaannya apabila di perlukan perubahan / penyesuaian ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 c.q Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai  
pada tanggal : 30 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Wakil Ketua.

ttd

TAUFIK RAHMAN, S.Sos.I

#### Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Anggota DPRD Kab. HST.